

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI  
NOMOR: 81/HK.01.00/K.JT-28/09/2022**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN  
KELOMPOK KERJA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN  
KABUPATEN WONOGIRI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI**

- Menimbang** :
- a. Dalam rangka pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja);
  - b. Bahwa sebagaimana Pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama Penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu selesai;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Wonogiri untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109);
  - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 yang terakhir diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa/Kelurahan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara; dan
  - 3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan

Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam Pemilu Serentak Tahun 2024.

### **MEMUTUSKAN**

#### **Menetapkan**

- KESATU** : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Wonogiri untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunannya sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA** : Kelompok Kerja (Pokja) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Wonogiri untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 mempunyai Tugas dan Kewajiban sebagai berikut:

#### **Tugas Kelompok Kerja:**

1. Melaksanakan Proses pembentukan Panwaslu Kecamatan sesuai prinsip- prinsip penyelenggaraan Pemilu;
2. Menyusun rencana kerja pembentukan Panwaslu Kecamatan;
3. Melaksanakan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan yang terdiri atas:
  - a) Mengumumkan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan;
  - b) Mensosialisasikan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan kepada seluruh kelompok masyarakat termasuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat;
  - c) Menerima pendaftaran dan berkas administrasi pendaftaran;
  - d) Meneliti berkas administrasi pendaftaran;
  - e) Mengumumkan hasil penelitian berkas administrasi;
  - f) Menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat;
  - g) Seleksi tertulis yang materinya disiapkan oleh Bawaslu Provinsi;
  - h) Mengumumkan hasil seleksi tertulis;
  - i) Memfasilitasi pelaksanaan tes wawancara yang dilakukan Anggota Bawaslu Kab/Kota;
  - j) Melaporkan hasil pelaksanaan seleksi ke Bawaslu Kabupaten/Kota;

#### **Kewajiban Kelompok Kerja:**

1. Menjaga prinsip penyelenggara Pemilu;
2. Menjaga kerahasiaan; dan
3. Melaporkan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

- KETIGA** : Masa Berlaku Surat Keputusan Ini sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Pelantikan Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kecamatan untuk Pemilu Tahun 2024;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Wonogiri**

**Pada Tanggal 12 September 2022**



**Ketua,**

**ALI MAHBUB, S.Pd.I, M.Pd**

Lampiran Keputusan

Ketua Bawaslu Kabupaten Wonogiri

Nomor : 81 /HK.01.00/K.JT-28/09/2022

Tanggal : 12 September 2022

**KELOMPOK KERJA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN  
KABUPATEN WONOGIRI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

| No. | Nama                            | Jabatan                         | Kedudukan dalam Pokja |
|-----|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 1.  | Isnawanti Sholihah, S.T., M.H   | Kordiv. SDM                     | Ketua                 |
| 2.  | Yulius Wahyu W, S. Kom, M. M    | Kasek/Korsek                    | Sekretaris            |
| 3.  | Ali Mahbub, S.Pd.I., M.Pd       | Kordiv. Penanganan Pelanggaran  | Anggota               |
| 4.  | Antonius Joko Wuryanto, S.H     | Kordiv. Penyelesaian Sengketa   | Anggota               |
| 5.  | Ihwanuddin, S.Pd.I., M.Pd       | Kordiv Pengawasan dan Hubal     | Anggota               |
| 6.  | M. Ridwan Hakim, S.Pd.I         | Kordiv. Hukum, Humas, Datin     | Anggota               |
| 7.  | Ari Suratno, S.T                | Pelaksana Teknis                | Anggota               |
| 8.  | Sebta Aditya Qosim Veratih, S.H | Pelaksana Teknis                | Anggota               |
| 9.  | Sumanto, S.Pd., M.Pd            | Kepala Sekolah SMA N 2 Wonogiri | Anggota               |

Ditetapkan di Wonogiri

Pada Tanggal 12 September 2022

Ketua,



ALI MAHBUB, S.Pd.I, M.Pd